



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JALAN H. AGUS SALIM, TELP: 0756-22687

E-Mail : [kppm-pessel@yahoo.co.id](mailto:kppm-pessel@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 570/ 05/Kpts/DFMPPTSP-PS/IV/2019**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS LUMPO**  
**BUPATI PESISIR SELATAN**

- Dasar :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada DFMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan.
  6. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 880/375/DINKES-PS/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas.

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :  
Nama : Puskesmas Lumbo  
Alamat : Lumbo Kecamatan IV Jurai  
Penanggung jawab : Kepala Puskesmas  
Jenis Pelayanan :

| A. Kesehatan Perorangan UKP                                                                                                                                                                                             | B. Kesehatan Masyarakat (UKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelayanan Gawat Darurat<br>Pelayanan Kefarmasian<br>Pelayanan Laboratorium<br>Pelayanan Pemeriksaan Umum<br>Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut<br>Pelayanan KIA dan KB<br>Pelayanan Gizi Klinik<br>Pelayanan Penyalinan | Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Kesehatan Lingkungan<br>KIA dan KB yang bersifat UKM<br>Pelayanan Gizi yang bersifat UKM<br>Pelayanan Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (P2M)<br>Perawatan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)<br>Pelayanan Kesehatan Jiwa<br>Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat<br>Pelayanan Kesehatan Komplementer<br>Pelayanan Olahraga<br>Pelayanan Kesehatan Indera<br>Pelayanan Kesehatan Lansia<br>Pelayanan Kesehatan Kerja |
| C. Pelayanan Jejaring                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puskesmas Pembantu<br>Puskesmas Keliling<br>Poskesri dan Bidan Desa                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Masa Berlaku : 16 April 2019 s/d 16 April 2024



Tembusan:

1. Bupati Bupati Pesisir Selatan
2. Bupati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat